

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberlangsungan suatu kegiatan usaha tidak hanya bertumpu pada pendanaan internal saja, pun perlu didukung lewat pendanaan external agar usaha tersebut dapat berkembang pesat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dan dukungan pada pelaku usaha khususnya para pelaku usaha mikro supaya layak bersaing di pasar global. Sebab UMKM berkontribusi aktif dalam menyangga perekonomian nasional dengan total 61% PDB Indonesia.¹

Namun, dengan banyaknya keterbatasan literasi dalam pengelolaan usaha membuat para pelaku usaha mikro dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sulit mengakses fasilitas pembiayaan di lembaga keuangan formal karena dinilai berisiko tinggi. Maka dari itu, Lembaga Keuangan Mikro hadir sebagai respon terhadap kebutuhan para pelaku usaha mikro untuk memenuhi permodalan usaha.

Populasi penduduk Indonesia yang dominan beragama Islam sangat berdampak pada perilaku masyarakat dan aktivitas perekonomian, termasuk juga pelaku usaha mikro yang cenderung bergantung pada lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam guna menghindari transaksi yang mengandung unsur *maghrib* (*maisir*, *gharar* dan *riba*) yang mana hal tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

¹Firman Hidranto, "Menuju Data Tunggal UMKM," *Portal Informasi Indonesia*, last modified 2023, accessed December 3, 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7525/menuju-data-tunggal-umkm?lang=1>.

Di antara bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beredar di masyarakat, koperasi dianggap sebagai fasilitator pembiayaan yang lebih relevan bagi para pelaku usaha mikro karena koperasi menggunakan asas kekeluargaan dan memiliki satu tujuan yang sama yakni menyejahterakan seluruh anggotanya. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang santer beredar di masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Tangerang yakni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang terfokus pada penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan para pelaku usaha mikro sejak tahun 2002 sampai saat ini. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya berlandaskan pada unsur-unsur syariah dengan tujuan membantu para pelaku UMKM khususnya dalam hal pembiayaan yang menggunakan sistem pelayanan pola syariah.

Fakta bahwa skema pembiayaan pada lembaga keuangan syariah bukan berupa utang piutang melainkan berupa investasi juga skema *return* pembiayaannya yaitu berupa margin bagi hasil yang disesuaikan dengan akad muamalah yang tersedia di lembaga keuangan syariah mampu menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi solusi bagi para pelaku usaha mikro menengah kebawah. Adapun akad syariah yang diaplikasikan dalam aktivitas penyaluran modal atau pembiayaan oleh Kopsyah BMI selaras dengan SEOJK No. 2 tahun 2022, antara lain akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada pembiayaan dari segi prinsip bagi hasil; akad *Ijarah* pada pembiayaan dari segi sewa-menyewa; akad *Murabahah*, *Istishna'* dan

alam pada pembiayaan dari segi jual beli; dan akad *Qardh* pada pembiayaan dari segi pinjam-meminjam.²

Salah satu akad syariah yang diminati pada produk pembiayaan di Kopsyah BMI ialah akad *ijarah* terutama pada produk pembiayaan yang berhubungan dengan aktivitas sewa-menyewa. Sementara, idealnya yang dimaksud dengan akad *ijarah* ialah akad pemindahan manfaat baik berupa barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atas manfaat tersebut tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang maupun jasa, antara *Mu'jir* (pemberi sewa) dalam hal ini ialah Kopsyah BMI dengan *Musta'jir* (penyewa) dalam hal ini ialah anggota.³

Selanjutnya, akad *Ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun *ijarah* yang empat, yakni adanya pihak yang saling berakad baik *Mu'jir* maupun *Musta'jir*; *shigat*, yakni proses ijab dan qabul; manfaat barang atau jasa; dan ujrak atau imbalan. Namun, pada praktiknya terdapat ketidakjelasan hukum pada salah satu unsur fundamental akad *ijarah* yaitu letak kemanfaatan atau objek akad *ijarah* yang menjadi tolak ukur Kopsyah BMI dalam menentukan *ujrah* atau *fee* terhadap pembiayaan tersebut. Karena skema pembiayaan *ijarah* yang saat ini berjalan, yaitu Kopsyah BMI sebagai *mu'jir* hanya menyalurkan pembiayaan berupa uang tunai yang disalurkan langsung kepada para anggotanya sebagai *musta'jir* untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang sewa-menyewa di mana hal tersebut menjadi sebuah kesenjangan antara idealita dengan realita.

²Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 2/SEOJK.05/2022 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Usaha Dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Lembaga Keuangan Mikro Yang Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2022., h. 2-3.

³DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*, 2017., h. 3.

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan fakta serta latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait **“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* terhadap Produk Pembiayaan Produktif di Koperasi Syariah BMI Area 02 Kab. Tangerang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Produktif yang menggunakan akad *ijarah* di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* terhadap Pembiayaan Produktif di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Supaya penelitian ini tidak menyimpang, maka penulis fokus meneliti tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* terhadap Produk Pembiayaan Produktif di Koperasi Syariah BMI Area 02 Kab. Tangerang”

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme Pembiayaan Produktif yang menggunakan akad *ijarah* di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang; dan
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* terhadap Pembiayaan Produktif di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Mampu menjadi bahan perbandingan atau rujukan dalam kegiatan akademik juga dapat menambah informasi untuk masyarakat luas khususnya tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* terhadap Pembiayaan Produktif, kemudian mengetahui hubungan hukum antar pihak dalam akad *ijarah* juga mengetahui mekanisme pembiayaan yang terdapat di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang.

2. Kegunaan Praktis

Mengetahui kemampuan Penulis dalam mempraktikkan teori yang telah dipelajari dan dapat menambah pengetahuan para pembaca tentang jawaban dari rumusan masalah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi review terdahulu atau penelitian terdahulu membahas tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari hasil jurnal, hasil penelitian skripsi, tesis atau disertasi terdahulu dengan topik pembahasan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Memaparkan penelitian terdahulu ialah bentuk upaya untuk menjaga orisinalitas penelitian dan menghindari adanya plagiasi dengan penelitian terdahulu.⁴ Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akanditeliti.

⁴Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Serang: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020). h. 47.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad <i>Ijarah</i> di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas ⁵	Mekanisme pembiayaan modal kerja di Kopsyah BMI Cabang Ciruas yaitu harus menjadi anggota kopsyah terlebih dahulu kemudian mengajukan pembiayaan modal kerja dengan mengisi kuisioner analisis pembiayaan dan melampirkan KTP; Menurut hukum Islam terdapat ketidaksesuaian pada praktik pembiayaan modal kerja dengan akad <i>ijarah</i> di Kopsyah BMI cabang Ciruas, karena yang menjadi objek <i>ijarah</i> di sini ialah dana talangan yang disewakan kepada anggota bukan berwujud benda maupun	Persamaannya terletak pada isu permasalahan yang di bahas, yakni membahas praktik dan mekanisme pembiayaan produktif dengan akad <i>Ijarah</i> . Namun yang membedakan yakni penelitian ini akan lebih fokus membahas tentang legalitas hukum atas hak dan manfaat pada akad <i>ijarah</i> .

⁵Fauziah Ayu Winda Widia Sari, "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Ijarah Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Ciruas" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), accessed January 3, 2024, <https://repository.uinbanten.ac.id>.

		<p>jasa karena pada praktiknya di lapang Kopsyah memberlakukan akad wakalah pada anggota untuk mewakili penyewaan objek sewa. Jadi Kopsyah BMI menyewakan barang ataupun jasa yang belum dikuasai sepenuhnya, padahal idealnya objek sewa pada akad ini harus berupa barang maupun jasa yang jelas kepemilikannya.</p>	
2	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad <i>Ijarah</i> dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus di Koperasi</p>	<p>Praktik pembiayaan dengan akad <i>ijarah</i> bukan menyewakan barang ataupun jasa, melainkan memberikan dana dengan nominal yang telah disepakati kedua belah pihak; Manajemen risiko dilakukan dengan cara uji kelayakan melalui survey ke rumah anggota, kemudian melakukan</p>	<p>Persamaan terletak pada jenis penelitian dan pembahasan tentang penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk pembiayaan di Kopsyah BMI. Yang menjadi pembedaan adalah fokus penelitian, pada skripsi tersebut fokus membahas manajemen risiko sedangkan pada</p>

	Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang) ⁶	proses identifikasi dengan prinsi 5C+1S, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; dan penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk multijasa yang terdapat di Kopsyah BMI Cabanag Cipocok belum sepenuhnya memenuhi <i>syara'</i> karna salah satu unsur akad yakni adanya barang atau jasa yang akan disewakan tidak ditemukan, namun praktik manajemen risiko sangat diperbolehkan karena sudah sesuai <i>syara'</i> .	penelitian ini lebih fokus membahas legalitas hukum atas hak dan manfaat akad <i>ijarah</i> .
3	Kepastian Hukum Hak atas Manfaat Akad <i>Ijarah</i> PembiayaanMu	Lembaga fatwa dari tiga Negara, berbeda dalam memberikan kepastian hak atas manfaat dalam akad <i>ijarah</i> , namun	Sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i> dan legalitas hukum hak atas manfaatnya pada pembiayaan di lembaga

⁶Rhesa Salsyabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Dan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok Kota Serang) -" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), accessed January 3, 2024, <http://repository.uinbanten.ac.id/12803/>.

	<p>ltijasa di Indonesia menurut Fatwa (DSN MUI, Majelis Penasehat Syariah Malaysia, dan <i>Darul Ifta' Mesir</i>)⁷</p>	<p>sependapat dalam memberikan kepastian hukum hak atas manfaat dalam akad <i>ijarah</i>. Terdapat beberapa skema transfer manfaat, yakni 1) LKS membeli manfaat atas jasa dari penyedia jasa kemudian menyewakannya pada nasabah; 2) LKS melakukan akad <i>ijarah</i> dengan penyedia jasa terlebih dahulu lalu menyewakan kembali pada nasabah dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya antara LKS dengan penyediajasa; dan 3) LKS secara langsung melakukan kegiatan dengan membayarkan manfaat yang telah disetujui dalam akad,</p>	<p>keuangan. Namun, yang membedakannya yakni jenis dan pendekatan pada penelitian, jika pada tesis tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perbandingan dan konseptual sementara penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan.</p>
--	---	---	---

⁷Adi Nurhani Mufrih, “Kepastian Hukum Hak Atas Manfaat Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Indonesia Menurut Fatwa (DSN MUI, Majelis Penasehat Syariah Malaysia, Dan Darul Ifta' Mesir)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Adi+Nurhani+Mufrih>.

		kemudian menyewakan manfaat tersebut pada nasabah atas jasa LKS sebagai <i>mu'jir</i> .	
4	Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta ⁸	Penerapan akad <i>ijarah</i> dalam pembiayaan multijasa <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah sudah selaras dengan ketentuan syariah, karena yang disewakan ialah jasa pemberangkatan umroh. Dalam hal ini BFI Finance Syariah berperan sebagai penyalur jasa antara nasabah dengan pihak penyedia jasa, maka BFI Finance Syariah diperbolehkan untuk mengambil margin atau <i>ujrah</i> dengan syarat para pelaku akad telah mengetahui jumlah margin di awal akad.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi serta topik pembahasannya terkait akad <i>ijarah</i> multijasa. Namun yang membedakannya yakni subjek penelitiannya, pada jurnal tersebut yang menjadi subjek atau tempat penelitian yakni BFI Finance Syariah Yogyakarta, sementara pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah Kopsyah BMI Area 02.

⁸Ali Ummar Ritonga, "Margin Pada Pembiayaan My Ihram Di BFI Finance Syariah Yogyakarta," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 1, 2020): 2087–8117, accessed September 13, 2023, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i1.1852>.

5	Sistem Operasional Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Di KSSU Harum Dhaha Kediri Ditinjau dari DSN-MUI ⁹	Beberapa mekanisme pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri sudah berjalan sesuai ketentuan syariah, adapun yang belum sesuai yakni prinsip <i>tijarah</i> dan pelarangan riba. Yang menjadi objek akad <i>ijarah</i> bukanlah berupa barang ataupun jasa, namun berbentuk penyewaan uang atau dana talangan pada anggota. Hingga muncul indikasi bahwa terdapat pemangkasan prosedural syariah yang terjadi di KSSU Harum Dhaha Kediri yakni belum adanya akad pendukung contohnya seperti akad <i>wakalah</i> .	Sama-sama membahas mekanisme pembiayaan <i>ijarah</i> multijasa dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaannya adalah, pada jurnal tersebut hanya membahas terkait mekanisme pembiayaannya saja dan subjeknya KSSU Harum Dhaha Kediri, sementara pada penelitian ini penulis juga membahas tentang legalitas hak atas hukum terkait akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan dan subjeknya Kopsyah BMI Area 02.
---	---	--	---

⁹Widya Ratna Sari and Zuraidah, "Sistem Operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa Di KSSU HARUM Dhaha Kediri Ditinjau Dari DSN-MUI," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (May 5, 2023): 121–132, accessed September 13, 2023, <http://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/view/1188>.

G. Kerangka Pemikiran

Ijarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak manfaat atas benda maupun jasa tanpa memindahkan hak miliknya dalam kurun waktu tertentu dan diperbolehkan mengambil imbalan (upah sewa) sesuai dengan nilai dari barang ataupun jasa yang disewakan.¹⁰

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa hukum *ijarah* adalah diperbolehkan dengan merujuk pada dalil al-Qur'an surat ath-Thalaaq (65) ayat 6 dan surat al-Qashash (28) ayat 26-27, dalil Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

*Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.*¹¹

Dan merujuk pada ijma, para sahabat yang bersepakat membolehkan akad *ijarah* berangkat dari urgensi masyarakat terhadap manfaat *ijarah* yang setara dengan urgensi masyarakat terhadap barang yang riil.¹²

Akad *ijarah* dikatakan sah apabila telah memenuhi empat rukun yang telah disepakati mayoritas fuqaha, pertama pelaku akad yaitu pihak pemilik sewa (*mu'jir* atau '*ajir*') dan pihak penyewa (*musta'jir*); kedua *shighat* (ijab dan qabul); ketiga *ujrah* atau imbalan atas manfaat sewa; dan keempat adalah manfaat dari barang atau jasa

¹⁰Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)., h. 122.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Daarul Ilmi, n.d.), h. 188.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011)., h. 386.

yang disewakan. *ijarah* merupakan salah satu akad yang diterapkan di LKS termasuk di Koperasi Syariah. *Ijarah* di Koperasi Syariah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penyaluran dana yang terdapat di lembaga keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau pengadaan barang, asset maupun jasa tertentu di mana pada prosesnya terdapat tiga pihak yang terlibat yakni pihak pemberi dana/modal, pihak penyedia layanan pembiayaan dan pihak pengguna layanan pembiayaan. Pembiayaan secara bahasa berasal dari kata biaya yang berarti segala sesuatu yang menyangkut atau berhubungan dengan membiayai kebutuhan usaha, sementara definisi pembiayaan berdasarkan UU No. 10/1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antar pihak untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹³ Adapun pembiayaan syariah sendiri merupakan kegiatan pendanaan yang berlandaskan prinsip syariah, yang didasarkan atas rasa kepercayaan pemilik dana kepada pengguna dana di mana pengguna dana berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah dimanfaatkannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepekat pada akad pembiayaan.

Pembiayaan pada LKS mempunyai pola pengembalian (*return*) yang berbeda dengan pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Jika pada lembaga keuangan konvensional pengembalian pembiayaannya berbentuk bunga, sementara pada LKS pengembalinnya dalam bentuk margin yang disesuaikan dengan akad-akad yang tersedia. Selanjutnya, pada LKS pembiayaan bersifat

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia, 1998., h. 4.

investasi bagi nasabah atau anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini sangat berbanding jauh dengan skema pembiayaan yang ada di lembaga keuangan konvensional di mana pembiayaan bersifat kredit atau utang piutang.¹⁴

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan syariah pihak penyelenggara dalam hal ini LKS harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip keadilan (*'adl*), prinsip keseimbangan (*tawazun*), prinsip *masalahah*, prinsip universalisme (*alamiyah*). Selain itu juga tidak boleh terdapat unsur ketidakjelasan objek (*gharar*), bersifat spekulatif (*maysir*), *riba*, unsure ketidakadilan (*zhulm*), suap (*risywah*) dan objeknya diharamkan dalam syariat. Pada prosedur pembiayaan syariah diperbolehkan dalam pengaplikasian akad tunggal dan/atau multi akad dengan catatan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada OJK dan hanya digunakan untuk pembiayaan syariah tertentu, seperti menggabungkan akad jual beli (*aqd al-bai'*), akad *ijarah* dan akad keperantaraan (akad *wakalah bil ujarah*) dalam melakukan pembiayaan jasa usaha keperantaraan (*wasathah*) dalam bisnis properti.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif hukum empiris dengan jenis penelitian studi kasus tentang hukum¹⁶ yang bertumpu pada data primer/dasar yang diperoleh dari masyarakat secara langsung dengan cara penelitian lapangan

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016)., h. 83-84.

¹⁵Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016)., h. 350-351.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020)., h. 83.

baik melalui observasi, wawancara ataupun dokumentasi.¹⁷ Menurut Mudjia Raharjo metode studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada Tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang mengkaji tentang implementasi hukum terhadap masyarakat khususnya para anggota Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang yang mengajukan pembiayaan produktif menggunakan akad *ijarah*, dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengulas peraturan perundang-undangan dan regulasi¹⁹ terkait akad *ijarah* dan Pembiayaan Produktif yang terdapat di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data atau sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku-buku atau kitab-kitab Fiqh Muamalah; buku-buku hukum dan ekonomi; Fatwa DSN-MUI; jurnal ilmiah; dan bahan hukum tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu faktor keberhasilan suatu penelitian terletak pada teknik pengumpulan data, hal tersebut karena perolehan data

¹⁷Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Jakarta Timur: Prenada Media, 2016)., h. 151.

¹⁸ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017)., h. 1-5.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 87.

merupakan tujuan pokok sebuah penelitian.²⁰ Oleh karena jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka teknik pengumpulan data primer yang akan diterapkan pada penelitian ini antara lain:

a. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan, berupa pertemuan dengan tanya jawab secara langsung pada informan²¹ tentang implementasi akad *ijarah* pada pembiayaan produktif dan mekanismenya di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang.

b. Teknik pengamatan (*observation*)

Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan di mana peneliti tidak berlaku sebagai orang yang diteliti atau peneliti hanya meneliti bukan menjadi orang yang ikut diteliti (Observasi Partisipatoris).

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari arsip, teori yang terdapat dalam buku, pendapat para ahli dan produk hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik di mana peneliti

²⁰Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi, 2022), accessed December 15, 2022, [http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P Metode Penelitian Hukum.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf), h. 71.

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*., h. 98.

²²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik, Fenomenologik Realisme Metaphisik* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992)., h. 183.

menjabarkan keadaan atas pemasalahan penelitian secara riil tanpa justifikasi. Dan teknik evaluatif, yaitu teknik di mana peneliti memberikan penilaian terhadap hasil penelitian apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak,²³ yang selanjutnya akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mengetahui deskripsi pembahasan dan mempermudah dalam penulisan penelitian secara menyeluruh, maka disusunlah sistematika penulisan sebagaimana berikut:

- BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.
- BAB II Pembiayaan *Ijarah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini berisikan landasan teori yang memuat tentang akad *ijarah*, manfaat *ijarah* serta pembiayaan di Koperasi Syariah.
- BAB III Pembiayaan Produktif di Kopsyah BMI. Bab ini berisikan kondisi obyektif tempat penelitian yang memuat tentang Kopsyah BMI (pengertian, sejarah dan ruang lingkup), memuat tentang produk pembiayaan produktif (Pengertian, jenis produk dan akad pembiayaan), serta skema pembiayaan *ijarah* Kopsyah BMI (mekanisme, syarat dan ketentuan pembiayaan).

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, h. 105.

- BAB IV Implementasi Fatwa DSN-MUI terkait Akad *Ijarah* Dalam Pembiayaan Kopsyah BMI. Bab ini berisikan jawaban dari rumusan masalah dan hasil analisis terhadap mekanisme pembiayaan produktif yang menggunakan akad *ijarah* serta analisis terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 terhadap produk pembiayaan produktif di Kopsyah BMI Area 02 Kab. Tangerang.
- BAB V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari penelitian.